



PUTUSAN

Nomor 1/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UJANG SUTRISNO BIN KOSASI**
Tempat lahir : Bandung (Jabar)
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun /18 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sp.5 Desa Suka Makmur Kecamatan Bts Ulu
Cecar Kabupaten Musi Rawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD(tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau , sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
6. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
7. Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.1/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Januari 2016 Nomor 1/Pen.Pid/2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 14 Desember 2015 Nomor 546/Pid.Sus/2015/PN.Llg. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bulan September 2015, Nomor Reg.Perkara : PDM-226/N.6.16/Euh.2/08/2015 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa UJANG SUTRISNO Bin KOSASI, Pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Sp. 5 Desa Suka Makmur, Kec. Bts Ulu Cecar, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (berupa narkotika berbentuk kristal-kristal putih dengan berat Netto 4,71 gram), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa UJANG SUTRISNO Bin KOSASI yang berada di Sp. 5 Desa Suka Makmur, Kec. Bts Ulu Cecar, Kab. Musi Rawas sering menjadi tempat Transaksi Narkotika dan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 12.45 WIB, saksi SALEHUDIN FAJRI, dan saksi HENDRIYANTO, dan anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Mura mendatangi rumah tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa, yang sesuai dengan yang di informasikan, lalu dilakukan penangkapan, pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sp.5 Desa Suka Makmur yaitu saksi WANCIK, lalu ditemukan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu yang terletak dibawah lemari di dalam dapur rumah Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. ANDRA (daftar pencarian orang) warga kota lubuklinggau

Hal. 2 dari 9 hal.Put.No.1/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polres Musi Rawas ;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (berupa narkotika berbentuk Kristal-kristal putih dengan berat Netto 4,71 gram), tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 1659/NNF/2015, tanggal 13 Juli 2015, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan/pengujian barang bukti berupa :

kristal-kristal putih pada tabel 01, Urien pada tabel 02 dan Darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. UJANG SUTRISNO Bin KOSASI mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa **UJANG SUTRISNO Bin KOSASI**, Pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Sp. 5 Desa Suka Makmur, Kec. Bts Ulu Cecar, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa UJANG SUTRISNO Bin KOSASI yang berada di Sp. 5 Desa Suka Makmur, Kec. Bts Ulu Cecar, Kab. Musi Rawas sering menjadi tempat Transaksi Narkotika dan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 12.45 WIB, saksi SALEHUDIN FAJRI, dan saksi HENDRIYANTO, dan anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Mura mendatangi rumah tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa, yang sesuai dengan yang di informasikan, lalu dilakukan

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No.1/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sp.5 Desa Suka Makmur yaitu saksi WANCIK, lalu ditemukan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang di duga narkoba jenis Shabu yang terletak dibawah lemari di dalam dapur rumah Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. ANDRA (daftar pencarian orang) warga kota lubuklinggau dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polres Musi Rawas;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (berupa narkoba berbentuk kristal-kristal putih dengan berat Netto 4,71 gram), tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 1659/NNF/2015, tanggal 13 Juli 2015, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan/pengujian barang bukti berupa :

kristal-kristal putih pada tabel 01, Urien pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. UJANG SUTRISNO Bin KOSASI mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang –Undang RI, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau ;

Ketiga ;

Bahwa Terdakwa **UJANG SUTRISNO Bin KOSASI**, Pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Sp. 5 Desa Suka Makmur, Kec. Bts Ulu Cecar, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa UJANG SUTRISNO Bin KOSASI yang berada di Sp. 5 Desa Suka Makmur, Kec. Bts Ulu Cecar, Kab. Musi Rawas sering menjadi tempat

Hal. 4 dari 9 hal.Put.No.1/PID2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Narkotika dan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 12.45 WIB, saksi SALEHUDIN FAJRI, dan saksi HENDRIYANTO, dan anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Mura mendatangi rumah tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa, yang sesuai dengan yang di informasikan, lalu dilakukan penangkapan, penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sp.5 Desa Suka Makmur yaitu saksi WANCIK, lalu ditemukan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip berisikan Kristal-kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu yang terletak dibawah lemari di dalam dapur rumah Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. ANDRA (daftar pencarian orang) warga kota lubuklinggau dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Barang yang berbentuk Kristal-kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polres Musi Rawas;

Bahwa Terdakwa Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri (berupa narkotika berbentuk kristal-kristal putih dengan berat Netto 4,71 gram), tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 1659/NNF/2015, tanggal 13 Juli 2015, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan/pengujian barang bukti berupa : kristal-kristal putih pada tabel 01, Urien pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. UJANG SUTRISNO Bin KOSASI mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2015 No.Reg.Perkara PDM-226/N.16.6/Euh.2/09/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa UJANG SUTRISNO Bin KOSASI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No.1/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan ke satu;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG SUTRISNO Bin KOSASI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 Tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 91 (sembilan puluh satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Desember 2015 Nomor 546/Pid.Sus/2015/PN.Llg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG SUTRISNO BIN KOSASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 91 (sembilan puluh satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor

Hal. 6 dari 9 hal.Put.No.1/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Akta.Pid/2015/PN.llg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sekama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 28 Desember 2015 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya pada pokoknya, mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau terlalu ringan, sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 14 Desember 2015 Nomor 546/Pid.Sus/2015/PN.Llg. serta memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No.1/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 14 Desember 2015. Nomor 546/Pid.Sus/2015/PN.Llg. yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHAP jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 14 Desember 2015 Nomor 546/Pid.Sus/2015/PN.Llg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2016** oleh kami **H.ABDUL ROCHIM.SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **T.H.TAMPUBOLON.SH.,MH.**, dan **H.MUZAINI ACHMAD.SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/Pen.Pid/2016 /PT.PLG. tanggal 13 Januari 2016, sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **NUHARDIN.SH.MH.**, Panitera Muda Perdata

Hal. 8 dari 9 hal.Put.No.1/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ,
tanpa hadir oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. TH.TAMPUBOLON,SH.,MH.,

H.ABDUL ROCHIM.,SH.,MH.,

2. H.M.MUZAINI ACHMAD.,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

NUHARDIN.SH.MH.,

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No.1/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)